

INOVASI MODEL PENANGANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)

DI SEKOLAH DASAR

Oleh AGUNG HASTOMO

agung_hastomo@uny.ac.id

Abstrak

Artikel dengan judul *Model penanganan Anak Berkebutuhan Khusus di sekolah akan membahas pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) dari sisi tenaga pendidik, sarana dan prasarana, kurikulum, monitoring dan evaluasi hasil belajar. Tenaga pendidik di sekolah yang memiliki ABK disyaratkan tersedia guru pendamping khusus (GPK) dan diperlukan kerjasama antara GPK dan guru kelas. Guru kelas juga dituntut untuk mengerti dan memahami secara benar dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi sehingga guru melakukan beberapa cara untuk mendukung hal tersebut, antara lain yaitu dengan mengikuti diklat, seminar, dan workshop tentang program pendidikan inklusi. Sekolah perlu menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan. Diperlukan kurikulum yang efektif yang mengacu pada program penyelenggaraan pendidikan inklusif yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kurikulum reguler, diungkapkan dimodifikasi berdasarkan kemampuan siswa. GPK perlu menggunakan Rencana Pembelajaran Individual (RPI). Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan bentuk khusus hampir sama dengan anak reguler dengan standar nilainya lebih rendah. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan untuk semua warga sekolah dan kondisi sekolah. Guru dan kepala sekolah dimonitoring dan dievaluasi pada saat bekerja. Kondisi sekolah dilihat dari kelengkapan sarana dan prasarana, ketersediaan GPK, serta karakteristik peserta didik.*

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan Tuhan dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Semua orang tua



menginginkan anak yang cerdas, tangkas dan sehat. Tetapi kadang kala Tuhan berkehendak lain. Beberapa anak lahir dengan kekurangan tertentu atau yang biasa disebut dengan anak berkebutuhan khusus (ABK). Namun keberadaan ABK bukanlah untuk disesali dan diratapi. Diperlukan serangkaian cara agar ABK dapat membantu dirinya sendiri dan bermanfaat bagi lingkungannya.

Sekolah inklusif adalah salah satu jawaban kebutuhan bagi ABK. Pendidikan inklusif adalah suatu kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang bisa dinikmati oleh setiap warga negara agar memperoleh pemerataan pendidikan tanpa memandang anak berkebutuhan khusus maupun normal agar memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas untuk masa depan kehidupan. Sekolah inklusi berusaha untuk mengatasi masalah pemerataan kesempatan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus supaya bisa belajar di sekolah reguler. Sebagai pembaharuan pendidikan, pendidikan inklusif lahir karena banyaknya anak berkebutuhan khusus yang semakin bertambah dan akses pendidikannya terbatas, karena lokasi SLB pada umumnya berada di Ibu Kota Kabupaten. Padahal anak-anak berkebutuhan khusus tersebar tidak hanya di Ibu Kota Kabupaten tetapi hampir di seluruh daerah (kecamatan/desa). Akibatnya, sebagian anak berkebutuhan khusus, karena faktor ekonomi terpaksa tidak disekolahkan oleh orang tuanya karena lokasi SLB jauh dari rumah, sedangkan SD terdekat tidak bisa menerima karena merasa tidak mampu melayaninya. Sebagian yang lain, mungkin selama ini dapat diterima di SD terdekat, namun karena ketiadaan pelayanan khusus bagi mereka, akibatnya mereka berpotensi tinggal kelas yang pada akhirnya akan putus sekolah. Akibat lebih lanjut, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tidak bisa terpenuhi dan program wajib belajar pendidikan dasar akan sulit tercapai (Direktorat PLB, 2003: i). Implementasi dari penyelenggaraan pendidikan inklusif diatur dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Keberadaan sekoah inklusi masih sangat kurang dan belum semua sekolah dasar belum berpredikat inklusi. Tetapi sebenarnya sekolah dasar biasa pun dapat menangani ABK.

B. Pembahasan

1. Makna Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif adalah salah satu program dari kebijakan pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus untuk menempuh pendidikan reguler seperti anak-anak normal lainnya. Untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun, maka perlu peningkatan perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus, baik yang telah memasuki sekolah reguler (SD) tetapi belum mendapatkan pelayanan pendidikan khusus maupun yang belum mengenyam pendidikan sama sekali karena tidak diterima di SD terdekat atau karena lokasi SLB jauh dari tempat tinggalnya, karena pada kenyataannya di dalam masyarakat terdapat anak reguler dan anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas. Konsep dasar pendidikan inklusi dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang dekat dengan tempat tinggalnya. Semangat penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan atas akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi. Pihak sekolah dituntut untuk melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik (Direktorat PLB, 2007:4)

Pendapat lain Smith, J. David (2006 :45) berpendapat kata inklusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *inclusion*, istilah terbaru yang digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program-program sekolah. Inklusi juga dapat berarti bahwa tujuan pendidikan bagi siswa yang memiliki hambatan adalah, keterlibatan dari tiap anak dalam kehidupan sekolah yang menyeluruh. Inklusi dapat berarti penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, dan konsep dari (visi misi) sekolah.

Lay Kekeh Marthan (2007 :145) menyatakan bahwa pendidikan inklusif adalah: a. Pendidikan inklusif merupakan layanan yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk mendapatkan pendidikan disekolah umum bersama anak lainnya. b. Pendidikan inklusif dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing anak. c. Pendidikan inklusif merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas program pendidikan bagi semua peserta didik. d. Pendidikan inklusif merupakan layanan yang tepat karena didasarkan pada keunikan dan karakteristik individu. Dalam buku pedoman umum penyelenggaraan pendidikan inklusif, pendidikan inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusi setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan/atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya. Dengan kata lain pendidikan inklusif mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan (Direktorat PLB, 2007:6).

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif yaitu sekolah yang mengadopsi pendidikan untuk semua (education for all) yaitu semua anak bisa belajar di lingkungan yang sama baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus (ABK) tanpa memandang kelainan fisik maupun mental, tanpa adanya diskriminatif dari lingkungan belajar dan saling menghargai keanekaragaman yang bertujuan untuk mewujudkan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus memperoleh pendidikan yang bermutu untuk mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya, yaitu Tenaga Pendidik, Sarana dan Prasarana, Kurikulum, dan sistem evaluasinya pun harus dikemas sesuai dengan kebutuhan siswa baik yang normal maupun anak berkebutuhan khusus.

2. Jenis Layanan ABK

a. Pendidikan segregasi adalah sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Di Indonesia bentuk sekolah segregasi ini berupa satuan pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa sesuai dengan jenis kelainan peserta didik. Seperti SLB/A (untuk anak tunanetra), SLB/B (untuk anak tunarungu), SLB/C (untuk anak tunagrahita), SLB/D (untuk anak tunadaksa), SLB/E (untuk anak tunalaras), dan lain-lain. Satuan pendidikan khusus (SLB) terdiri atas jenjang TKLB, SDLB, SM PLB dan SMALB. Sebagai satuan pendidikan khusus, maka sistem pendidikan yang digunakan terpisah sama sekali dari sistem pendidikan di sekolah reguler, baik kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, sampai pada sistem pembelajaran dan evaluasinya. Kelemahan dari sekolah segregasi ini antara lain aspek perkembangan emosi dan sosial anak kurang luas karena lingkungan pergaulan yang terbatas.

b. Pendidikan terpadu adalah sekolah yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individual anak. Sekolah tetap menggunakan kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta sistem pembelajaran reguler untuk semua peserta didik. Jika ada peserta didik tertentu mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan, maka konsekuensinya peserta didik itu sendiri yang harus menyesuaikan dengan sistem yang dituntut di sekolah reguler. Dengan kata lain pendidikan terpadu menuntut anak yang harus menyesuaikan dengan sistem yang dipersyaratkan sekolah reguler. Kelemahan dari pendidikan melalui sekolah terpadu ini antara lain, anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan individual anak. Sedangkan keuntungannya adalah anak berkebutuhan khusus dapat bergaul di lingkungan sosial yang luas dan wajar.

c. Pendidikan inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada pendidikan inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan/atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya. Dengan kata lain pendidikan inklusif mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Keuntungan dari pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai potensinya masing-masing. Konsekuensi penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah pihak sekolah dituntut melakukan berbagai perubahan, mulai cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi (Direktorat PLB, 2007:4-6).

2. Indikator Sekolah Melaksanakan Pendidikan Inklusif

Mengacu pada peraturan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang dituangkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta. Seperti yang tertera dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yaitu Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Yogyakarta menyatakan bahwa, setiap satuan pendidikan yang akan menyelenggarakan pendidikan inklusif sekurang-kurangnya harus memenuhi standar keberhasilan sebagai berikut: a. Tersedia guru pembimbing khusus yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. b. Tersedia sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus, sekolah memperhatikan aksesibilitas dan/atau alat sesuai kebutuhan peserta didik; c. Memiliki program kegiatan yang

bertujuan untuk mengembangkan pendidikan inklusif; d. Memiliki sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan inklusif.

Dari uraian di atas dapat dijabarkan sebagai berikut tentang standar penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu:

Tenaga Pendidik

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif wajib memiliki kompetensi pembelajaran bagi peserta didik pada umumnya maupun berkebutuhan khusus. Setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, wajib memiliki guru pembimbing khusus. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang belum memiliki guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan guru pembimbing khusus dari sekolah atau lembaga lain. Dalam kegiatan pembelajaran, guru sebagai fasilitator dan motivator dapat menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada anak itu sendiri dan mendorong terjadinya pembelajaran yang aktif untuk semua anak. Spesifikasi manajemen tenaga kependidikan pada pendidikan inklusif adalah dalam pengaturan pembagian tugas dan pola kerja antar tenaga kependidikan khususnya antara guru reguler dan pembimbing khusus dalam memberikan layanan pendidikan khusus bagi peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus (Tarmansyah, 2007:154).

Menurut buku panduan umum penyelenggaraan pendidikan inklusif, tenaga pendidik adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusif. Tenaga pendidik meliputi: guru kelas, guru mata pelajaran (Pendidikan Agama serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan), dan guru pendidikan khusus (GPK) (Direktorat PLB, 2007:20).

Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif adalah sarana dan prasarana yang telah terdapat pada sekolah yang bersangkutan dan ditambah aksesibilitas serta media pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Disamping menggunakan sarana prasarana seperti yang digunakan sekolah reguler, anak membutuhkan layanan pendidikan khusus, perlu pula menggunakan sarana prasarana serta peralatan khusus sesuai dengan jenis kelainan dan kebutuhan anak. Manajemen sarana dan prasarana bertugas: merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinisasikan, mengawasi, dan mengevaluasi kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan pembelajaran (Tarmansyah, 2007:169). Menurut buku panduan umum penyelenggaraan pendidikan inklusif, sarana dan prasarana pendidikan inklusif adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu. Pada hakekatnya semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu itu dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu dilengkapi aksesibilitas bagi kelancaran mobilisasi anak berkebutuhan khusus, serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus (Direktorat PLB,2007:26).

Kurikulum

Anak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus harus memperoleh dukungan pembelajaran tambahan dalam konteks kurikulum reguler, bukan kurikulum yang berbeda. Prinsip yang dijadikan pedoman adalah memberikan bantuan dan dukungan tambahan bagi anak yang memerlukannya. Kurikulum digunakan untuk menciptakan situasi pembelajaran yang relevan, dengan memperhatikan pluralitas kebutuhan individual setiap siswa. Bagi anak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus, disediakan dukungan yang

berkesinambungan. Mulai dari bantuan minimal dikelas reguler, hingga program pelajaran disekolah. Untuk layanan ketrampilan khusus, perlu staf pendukung eksternal, antara lain: speech therapist, dokter spesialis, okupasional therapist, fisiotherapist, dan profesi lain yang terkait (Tarmansyah, 2007:155). Dalam buku panduan umum penyelenggaraan pendidikan inklusif, kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada dasarnya menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum. Namun demikian karena ragam hambatan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang sampai yang berat, maka dalam implementasinya, kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi (penyelarasan) sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Modifikasi (penyelarasan) kurikulum dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di sekolah. Tim pengembang kurikulum sekolah terdiri dari: kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus, konselor, psikolog, dan ahli lain yang terkait (Direktorat PLB, 2007:18). Kurikulum menurut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yaitu satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, dan minatnya.

Monitoring dan Evaluasi

Dalam buku panduan umum penyelenggaraan pendidikan inklusif, kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengawal keterlaksanaan penyelenggaraan program pendidikan inklusif. Hasil monitoring dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan inklusif. Materi monitoring meliputi aspek, manajemen, proses pendidikan, dan pengembangan sekolah. Kegiatan monitoring dilaksanakan secara berkala, minimal satu kali dalam satu tahun (Direktorat PLB, 2007: 31). Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi menurut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yaitu: 1) Pembinaan, pengawasan, evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas. 2) Pengawasan sekolah

yang melaksanakan pendidikan inklusif dilakukan oleh Pengawas Satuan Pendidikan, Pengawas Pendidikan Luar Biasa (PLB), dan Pengawas Pendidikan Agama. 3) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota. Evaluasi atau penilaian dalam pelaksanaan pendidikan inklusif menurut buku panduan umum penyelenggaraan pendidikan inklusif. Menyatakan bahwa dalam penilaian dalam setting inklusif ini mengacu pada model pengembangan kurikulum yang dipergunakan, yaitu: 1) Apabila menggunakan model kurikulum reguler penuh, maka penilaiannya menggunakan sistem penilaian yang berlaku pada sekolah reguler. 2) Jika menggunakan model kurikulum reguler dengan modifikasi, maka penilaiannya menggunakan sistem penilaian reguler yang telah dimodifikasi sekolah disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa. 3) Apabila menggunakan kurikulum PPI, maka penilaiannya bersifat individu dan didasarkan pada kemampuan dasar (base line) (Direktorat PLB, 2007:24).

C. Kesimpulan

Model/karakteristik atau ciri-ciri penyelenggara pendidikan inklusif paling tidak jika memenuhi persyaratan yang mengacu pada buku panduan umum penyelenggaraan pendidikan inklusif yang dikeluarkan oleh Direktorat PLB (Direktorat PLB, 2007:29). Sebagai kriteria model SD penyelenggara pendidikan inklusif sebagai berikut:

- a. Kesiapan sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusif (kepala sekolah, komite sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua)
- b. Terdapat anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah
- c. Tersedia guru pendidikan khusus (GPK) dari PLB (guru tetap sekolah atau guru yang diperbantukan dari lembaga lain)
- d. Komitmen terhadap penuntasan wajib belajar
- e. Memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga lain yang relevan

- f. Tersedia sarana penunjang yang mudah diakses oleh semua anak
- g. Pihak sekolah telah memperoleh sosialisasi tentang pendidikan inklusif
- h. Sekolah tersebut telah terakreditasi
- i. Memenuhi prosedur administrasi yang ditentukan

Daftar Pustaka

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. (2009). *Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta No. 188 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Direktorat PLB. (2003). *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Buku 2. Identifikasi Anak Luar Biasa*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.

Direktorat PLB. (2007). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta : Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.

Direktorat PLB. (2007). *Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Manajemen Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.

Smith, J. David. (2006). *Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua* (Mohammad Sugiartin. Terjemahan). Bandung: Penerbit Nuansa.

Tarmansyah. (2007). *Pendidikan Untuk Semua*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.